



**PUT USA N**

NOMOR : 429/Pdt.G/2015/PA.Blcn.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 004, Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Penggugat;

**ME LAWAN**

NAMA TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani karet, tempat tinggal di RT. 005, Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 22 Oktober 2015 dengan register nomor: 429/Pdt.G/2015/PA.Blcn, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut .

- 1 . Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang,o maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Kk.17.12.02/PW.01/1003/2015, tertanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kusan Hilir;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakkan di Desa Saring Saring Bubu selama 1 tahun dan kemudian kembali lagi kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sejak bulan maret 2013 sampai bulan Maret 2014, Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk kepentingan Tergugat pribadi tanpa mau membaginya untuk Penggugat, ketika Penggugat minta uang belanja Tergugat tidak mau memberi dengan alasan uang ingin ditabung, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orangtua Penggugatlah yang membantu;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun 5 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor: 429/Pdt.G/2015/PA.BlcN yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta nikah Nomor: Kk.17.12.02/PW.01/1003/2015, tertanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah 0 dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P. 1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. SAUDAH Nomor xxxxxxxxxx tanggal 13 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten tanah Bumbu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I : M. ARIFIN bin TOBEH, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah paman Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai keturunan, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal bersama dirumah kontrakan hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak tahu dan saksi pernah ikut proses usaha mediasi bersama kadus hingga 3 kali;
- Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah kirim nafkah tidak kirim kabar berita kepada Penggugat bahkan keberadaannyapun tidak diketahui secara pasti baik diluar maupun didalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan karena Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: M. ARIFIN bin TOBEH, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah Paman Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai keturunan, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga pisah tempat tinggal;



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran mana disebabkan karena masalah ekonomi secara layak sedangkan penghasilan Tergugat hanya untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah kirim nafkah tidak kirim kabar berita kepada Penggugat bahkan keberadaannya pun tidak diketahui secara pasti baik diluar maupun didalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan karena Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya;
  - Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;
  - Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapanya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak Maret 2013 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak sejak bulan Maret 2013 sampai bulan Maret 2014 padahal Tergugat bekerja namun penghasilannya tersebut hanya untuk kepentingan tergugat sendiri, dan jika diminta untuk belanja Tergugat tidak mau memberinya dengan alasan mau ditabung, sehingga untuk memenuhi keperluan sehari-hari orang tua Penggugatlah yang membantu, pertengkaran mana berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex spesialis derogat legi general/y* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan





dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 bukti surat bertanda P.I telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2010, serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi, kedua saksi masing-masing menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P.I dan P.2 tersebut dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi hal mana Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi M. ARİFİN bin TOBEH dan ASWAN bin M. JAHRI, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun karena saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal karena Tergugatlah yang pergi, selama kepergiannya Tergugat tidak kirim nafkah tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah



tidak pernah kirim kabar berita bahkan keberadaanyapun tidak diketahui secara pasti serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk baik kembali dengan Pengugat;
  - Bahwa, Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (onheelpbare tweespalt), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga a quo telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);





Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/AG/1980 tertanggal 2 Desember 1981 dapatlah diambil kaidah hukum bahwa tindakan seorang suami yang telah meninggalkan isterinya tanpa memberi nafkah, memaki atau memukulnya, telah memenuhi kriteria pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir akan tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, sehingga kalau kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri, maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan bathin;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan perlu pula menengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan", dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi •



Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan — pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. PARHANUDDIN. sebagai Hakim Ketua Majelis serta NURUL HIDAYATIT DINIYATI, s.Ag. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota majelis tersebut dan TARMUJI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;